

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan penjelasan dan uraian di atas pada bab-bab yang telah dideskripsikan sebelumnya, dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Dari perspektif hukum Islam, batas usia nafkah anak adalah keadaan *balig* dengan syarat tidak ada cacat dan anak tersebut mempunyai harta yang cukup untuk kebutuhannya sendiri dan secara tidak langsung hukum Islam juga menggunakan batasan dalam bentuk usia karna menggunakan keadaan *balig*. Ketentuan usia *balig* dari mazhab Syafi'i dan Hambali adalah 15 tahun dan untuk mazhab Hanafi adalah 17 tahun bagi laki-laki dan 18 tahun bagi perempuan. Sedangkan dari perspektif hukum positif, batas usia nafkah anak adalah keadaan kawin atau dapat berdiri sendiri.
2. Persamaan yang dapat ditemukan diantara hukum Islam dan hukum positif adalah pada batasan yang digunakan yaitu kondisi/keadaan pada anak. Kemudian, pada hukum Islam dan hukum positif sama-sama menyatakan bahwa anak tersebut harus mampu berdiri sendiri sebagai batasan pada nafkah anak. untuk perbedaannya, yaitu pada kondisi atau keadaan yang digunakan baik itu dari hukum Islam maupun hukum positif dan pada metode penetapan hukum yang digunakan oleh masing-masing hukum tersebut dan pada hukum Islam juga secara tidak langsung juga menggunakan batasan dalam bentuk usia karena adanya penggunaan keadaan *balig*. Pada hukum islam menggunakan *qiyās* sedangkan hukum positif metode penetapan hukumnya melibatkan

banyak pihak seperti DPD, DPR, Menteri Hukum dan HAM, hingga Presiden dan banyak proses mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, hingga pengundangan.

3. Diantara dua perspektif tersebut yaitu hukum Islam dan hukum positif, yang lebih relevan terhadap masyarakat Indonesia sekarang adalah hukum Islam dikarenakan perspektif dari hukum Islam lebih memberikan fleksibilitas kepada anak ketimbang perspektif dari hukum positif. Hal ini dikarenakan pada anak-anak Indonesia yang mana diwajibkan untuk fokus menempuh pendidikan hingga umur 18-19 tahun atau hingga jenjang Sekolah Menengah Atas

## **B. Saran**

1. Diharapkan untuk para orang tua dapat memahami tentang permasalahan tentang nafkah anak ini agar mengetahui sampai kapan kewajiban orang tua dalam menafkahi anak ini berlaku.
2. Diharapkan para anak untuk memahami tentang permasalahan nafkah anak ini agar para anak mengetahui tentang hak nafkah mereka dan sampai kapan hak tersebut dapat digunakan
3. Diharapkan penelitian ini dapat dilanjutkan lebih mendalam oleh para peneliti lain kedepannya karena tentu masih banyaknya kekurangan dalam penelitian ini.